



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS SOSIAL

Jl. Brigjen Dharsono No. 4 Tlp. (0231) 486867 Fax (0231) 486867 Cirebon

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 002.6/Kep.16/Dinsos
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Cirebon, maka perlu ditetapkan pemberian kompensasi kepada masyarakat/pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan pada Dinas Sosial Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon tentang Penetapan Pemberian Kompensasi Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Kompensasi Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Cirebon.

KEDUA : Pemberian kompensasi kepada masyarakat/pengguna layanan yang menerima layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan apabila dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan pada Dinas Sosial Kota Cirebon dengan kompensasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2024

an. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS SOSIAL,

SANTI RAHAYU

KOMPENSASI

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN									
		JANGKA WAKTU PELAYANAN	KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN WAKTU PELAYANAN	SIKAP/TA RIF	KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN BIAYA	PERUBAHAN	KOMPENSASI ATAS PENGARAHAN YANG TIDAK TERPUBLIKASI	PENANGANAN PENGADUAN, SAKAR DAN MASUKAN	KOMPENSASI ATAS WETIDAKPUNSAH DAN PEMERHAAN ADUAN	SISTEM MELAYANAN DAN PROSEDUR	KOMPENSASI ATAS SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR YANG TIDAK TERPUBLIKASI
1	Surat Pengantar untuk Keperluan Pengurusan Kependidikan (PK) Kesehatan Program Bantuan Sulin (PB) dan Program Indonesia Pintar (PIP) Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTS)	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan menghubungi penerima layanan 2. Pemintaan maaf dan pemberian souvenir	0 rupiah	1. Teguran secara lisan/tertulis 2. Pemonevian sesuai standar yang berlaku	Informasi tentang persyaratan yang dibutuhkan harus jelas dan terdapat, terpublikasi, baik terdapat di papan maupun di media sosial	1. Petugas akan menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dan harus lengkap 2. Pemonevian maaf dan pemberian souvenir	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir	Informasi harus jelas dan terpublikasi baik terdapat di papan maupun di media sosial	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir
2	Surat Pengantar untuk Orang Terlarang Dalam Perજઠahan (OTDP)	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan menghubungi penerima layanan 2. Pemintaan maaf dan pemberian souvenir	0 rupiah	1. Teguran secara lisan/tertulis 2. Pemonevian sesuai standar yang berlaku	Tempat duduk dan tempat konsumsi yang representatif dan relatif nyaman	1. Petugas akan menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dan harus lengkap 2. Pemonevian maaf dan pemberian souvenir	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir	Informasi harus jelas dan terpublikasi baik terdapat di papan maupun di media sosial	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir
3	Surat Pengantar Pendaftaran Pajanan	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan menghubungi penerima layanan 2. Pemintaan maaf dan pemberian souvenir	0 rupiah	1. Teguran secara lisan/tertulis 2. Pemonevian sesuai standar yang berlaku	Tempat duduk dan tempat konsumsi yang representatif dan relatif nyaman	1. Petugas akan menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dan harus lengkap 2. Pemonevian maaf dan pemberian souvenir	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir	Informasi harus jelas dan terpublikasi baik terdapat di papan maupun di media sosial	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir
4	Surat Pengantar untuk Pemenuhan Perjanjian Proses Adaptasi	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan menghubungi penerima layanan 2. Pemintaan maaf dan pemberian souvenir	0 rupiah	1. Teguran secara lisan/tertulis 2. Pemonevian sesuai standar yang berlaku	Tempat duduk dan tempat konsumsi yang representatif dan relatif nyaman	1. Petugas akan menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dan harus lengkap 2. Pemonevian maaf dan pemberian souvenir	1 hari (jika berkas dinyatakan lengkap)	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir	Informasi harus jelas dan terpublikasi baik terdapat di papan maupun di media sosial	1. Petugas akan meminta maaf dan memberikan penjelasan yang relevan 2. Pemberian souvenir

